

## **PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Faisol, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H., Faizin sulistio S.H., LLM  
**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**  
**E-mail: faisol713@gmail.com**

Abstraksi:

Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan dizaman modern, saat ini perdagangan orang bukan lagi hal yang bersifat regional melainkan perdagangan orang merupakan permasalahan yang bersifat global dan serius, bahkan perdagangan orang telah berubah menjadi bisnis yang memberikan keuntungan besar terhadap pelakunya. Waktu kewaktu praktik kejahatan perdagangan orang semakin menunjukkan kuantitas dan kualitasnya. Perdagangan orang yang dulu dilakukan oleh perorangan sekarang dilakukan secara kelompok terorganisir bahkan tak jarang sebuah korporasipun turut terlibat didalamnya. Mengingat korporasi memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia dan juga memiliki akibat perbuatan yang bersifat meluas maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mana dalam pengaturan ini korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pidanaan terhadap korporasi tidaklah sama dengan pidanaan terhadap manusia, karena pada dasarnya korporasi tidak memiliki akal layaknya manusia yang mana hal itu merupakan syarat dalam menentukan unsur kesalahan. Oleh sebab itu dalam UU PTPPO diatur kriteria khusus mengenai tindak pidana korporasi yang mana dengan adanya kriteria ini dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung.

Kata kunci : Perdagangan orang, korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi

*Abstract*

*Trafficking is a kind of modern era of slavery, human trafficking is currently no longer is a regional thing, but trafficking is a problem that is global and serious, even trafficking has turned into a business that gives a great advantage to the perpetrator. Time to time the practice of human trafficking crimes shows the quantity and quality. Trade was done by a person now used to be conducted by group of individuals now do not even rare organized a korporasipun involved in it. Considering the corporation has an important role in human life and also have undeceive that is widespread then the Governemnt issued Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO Act) which placed the corporation in this setting as a legal entity that can be criminally. Criminalization of the corporation is not the same as the criminal prosecution against the man, because it is basically like a corporation does not have a human mind in which it is a requirement in determining the error element. Therefore, the specific criteria of the PTPPO Act set of corporate criminal offense which in the presence of these criteria to permit criminal liability to corporations directly.*

*Key words : Human Trafficking, Corporate, Corporate Criminal Liability*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, sejak awal Indonesia telah mengkatagorikan perdagangan orang sebagai suatu bentuk perbuatan kriminal yang mana hal itu diatur dalam ketentuan pasal 297 KUHP. Namun dikarenakan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi dan menanggulangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak<sup>1</sup>. Setelah itu pada tanggal 19 april 2007 ditetapkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), pasal 1 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Korban dari kejahatan perdagangan orang khususnya di Indonesia kebanyakan adalah perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan, dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah yang bersifat global dan serius, bahkan telah menjadi perdagangan orang berubah menjadi bisnis yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelakunya. Waktu kewaktu praktik kejahatan perdagangan orang semakin menunjukkan kuantitas dan kualitasnya. Perdagangan orang yang dulu dilakukan oleh perorangan sekarang dilakukan secara kelompok dan terorganisir bahkan tak jarang sebuah korporasipun juga terlibat dengan hal ini.<sup>2</sup>

Korporasi memiliki peranan yang besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan tingkat perekonomian kebanyakan penduduk Indonesia adalah golongan menengah kebawah. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan merupakan permasalahan yang krusial, apalagi mengingat jumlah pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan menghambat program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Tanpa adanya pekerjaan dengan upah yang layak akan membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Keberadaan korporasi sebagai penyedia lapangan pekerjaan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari sumber penghasilan. Seseorang yang bekerja dalam sebuah korporasi akan menerima bayaran atau upah sesuai dengan ketentuan yang sepakati sehingga dengan upah tersebut mereka akan dapat mempertahankan hidupnya.

Selain menyediakan lapangan pekerjaan sebagian korporasi juga ada yang kegiatan usahanya sebagai penyalur kerja bagi masyarakat. Kegiatan korporasi sebagai pihak penyalur kerja memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya. Namun dalam perjalanannya tidak semua perusahaan penyalur kerja melaksanakan kegiatannya secara bersih.

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau

---

<sup>1</sup> *Ibid* hal. 9

<sup>2</sup> Rahmad Syafaat, **Dagang Manusia**, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 1

demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.<sup>3</sup> Pasal 13 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 berbunyi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

Selain itu untuk pertanggungjawaban terkait tindak pidana perdagangan orang dapat juga dilimpahkan kepada pengurus korporasi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal tersebut di diatur dalam ketentuan UU PTPPO pasal 13 ayat (2) yang berbunyi

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain.
2. Apa urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun teori-teori hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.<sup>5</sup> Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (pendekatan undang-undang) dan *Conceptual approach* (pendekatan kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

---

<sup>3</sup>Sudarto, **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung,1985, hal. 51.

<sup>4</sup>Petter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hal, 13

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 berbunyi:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Berdasarkan pasal diatas telah disebutkan bahwasanya unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan *atau mens rea* sulit dibuktikan dikarenakan subyek hukum korporasi itu sendiri tidaklah sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Berkaitan dengan hal ini ada seorang ahli hukum yaitu Suprpto meberikan pendapat bahwasanya korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya, kesalahan tersebut bukan bersifat individu akan tetapi kolektif, hal itu dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam rangka memberikan keuntungan bagi korporasi.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat diatas, unsur kesalahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan yang bersifat individual dan harus dipertanggungjawabkan secara peribadi oleh masing-masing person yang menjadi perlengkapan korporasi. Melainkan unsur kesalahan tersebut secara kolektif merupakan perbuatan dari setiap individu perlengkapan korporasi yang mengakibatkan kerugian.

Selain unsur kesalahan pertanggungjawaban pidana juga berhubungan erat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kesengajaan. Kemampuan bertanggungjawab dengan kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat komulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut telah terbukti bersifat melawan hukum. Bagaimana mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan seseorang apabila pada diri

---

<sup>66</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op cit.* hal. 70

<sup>7</sup> Supprpto, **hukum pidana ekonomi ditinjau dalam rangka pembangunan nasional**, Widjaja, Jakarta, 1963, hal. 37

seseorang tersebut tidak ada kemampuan bertanggungjawab, dan bagaimana mungkin pula dapat menentukan alasan pemaaf apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab pada dirinya.

KUHP yang merupakan buku induk peraturan pidana tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggungjawab, melainkan dalam ketentuan KUHP tersebut memberikan pengertian secara negatif. Hal tersebut bisa dilihat dalam perumusan Pasal 44 ayat (1) disana menyebutkan:

Brangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum

Berdasarkan perumusan pasal diatas kemampuan bertanggungjawab erat hubungannya dengan akal sehat manusia. Seseorang yang akalnya tidak sehat maka hilanglah kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang tersebut, sehingga dalam keadaan yang seperti ini tidak mungkin dijatuhkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan seseorang tersebut, meskipun dalam kenyataannya perbuatan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab akan mengakibatkan tidak dapatnya dijatuhkan pidana terhadap seseorang, hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana harus bisa ditentukan kesengajaan atau kealpaan yang mana kedua hal ini merupakan bentuk kesalahan.

Meskipun dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggungjawab namun dalam beberapa literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat ahli mengenai kemampuan bertanggungjawab ini. Menurut Simon kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pidana, baik dari sudut umum maupun dari sisi orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a. Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>8</sup>

Ketika sebuah kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh seseorang maka dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidananya itu merupakan hal yang sederhana, hal itu bisa dilihat dari kondisi kejiwaan ataupun akal orang tersebut. Ketika kondisi kejiwaannya normal maka unsur kemampuan bertanggungjawab pada orang tersebut telah terpenuhi dan proses pidanaupun bisa dilanjutkan. Namun lain halnya apabila kemampuan bertanggungjawab tersebut dihubungkan dengan korporasi. Ketika korporasi yang melakukan sebuah kejahatan masih relevankah unsur kemampuan bertanggungjawab ini dalam proses pidana. Permasalahan ini merupakan hal cukup rumit karena dalam KUHP masih belum mengatur mengenai kriteria kemampuan bertanggungjawab dari korporasi. Selain itu dalam menentukan sebuah kemampuan bertanggungjawab erat sekali hubungannya dengan akal ataupun kejiwaan, sedangkan korporasi merupakan sebuah subyek hukum yang tidak memiliki akal atau kejiwaan layaknya manusia alamiyah.

Terkait permasalahan diatas hal itu dapat diatasi apabila dalam pidana tersebut diterapkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Wolter, sebagai mana dikutip oleh Sahetapy, kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pidananya

---

<sup>8</sup> Muladi dan dwidja priyatno, *Op. cit.*, hal. 77

memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.<sup>9</sup>

Konsep kepelakuan fungsional ini merupakan sebuah konsep yang mengalihkan kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat atas nama korporasi menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi. Pendirian korporasi, keberlanjutan kegiatan korporasi dan pencapaian tujuan korporasi tidaklah mungkin terwujud tanpa perbuatan manusia alamiyah dari orang-orang didalamnya, jadi menjadi hal yang wajar apabila kemampuan bertanggungjawab dari orang-orang yang bertindak atas nama korporasi. Sehingga dengan penerapan konsep kepelakuan fungsional ini unsur kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam pembedaan terhadap korporasi. Tidaklah mungkin sebuah korporasi itu didirikan dan dijalankan oleh orang-orang yang kejiwaannya tidak sehat. Sehingga pastilah pada setiap orang ini memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan kemampuan bertanggungjawab inilah yang dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi selama perbuatan yang dilakukan masih dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh korporasi dalam rangka pencapaian tujuan didirikannya korporasi.

## **B. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Lain**

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, belakangan ini telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi. Namun meskipun demikian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pengakuan korporasi sebagai subyek hukum. Agar pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana setidaknya harus berisi mengenai:<sup>10</sup>

- a. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Adapun penempatan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bisa dilihat dalam beberapa perundang-undangan diantaranya:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 151.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Selain Indonesia masih banyak negara lain yang membuat peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan besarnya peranan korporasi dalam mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia baik dari segi sosial maupun ekonomi, contohnya saja mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara Malaysia dalam hal tindak pidana perdagangan orang. Mengenai subyek tindak pidana perdagangan orang, di Malaysia tidak hanya terbatas pada subyek hukum orang melainkan korporasi pun ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait penempatan korporasi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana perdagangan terdapat dalam *Law Of Malaysia Act 670 Anti Trafficking In Person Act 2007. Part VI (64)* dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwasanya subyek hukum dari tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada seseorang atau sekelompok orang melainkan korporasi juga ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Sama halnya dengan di Indonesia dalam UU PTPPO tepatnya Pasal 1 Angka (4) dan (6) disana juga menyebutkan bahwasanya korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selain itu terkait dengan kriteria korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam *Law Of Malaysia Act 670 Anti Trafficking In Person Act 2007* pada Bagian Penjelasan (64) menyatakan dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka setiap orang yang pada saat pelanggaran adalah seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari badan hukum, atau yang mengaku untuk bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan badan usaha tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam, Bila dibandingkan dengan pengaturan dalam UU PTPPO kriteria pelanggaran oleh korporasi yang terdapat dalam *Law Of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking In Person Act 2007* sebenarnya hampir sama, baik di Indonesia maupun di Malaysia keduanya menekankan bahwasanya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan orang yang terlibat atau menjalankan kegiatan dari sebuah korporasi dapat dinyatakan sebagai pelanggaran oleh korporasi. Meskipun demikian bila dilihat lebih jauh dalam *Law Of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking In Person Act 2007* definisi pengurus dijelaskan lebih terperinci apabila dibandingkan dengan definisi pengurus yang terdapat UU PTPPO. Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU PTPPO menyatakan:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun



hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Kondisi tumpang tindih atau disharmonis dalam bidang peraturan perundang-undangan sangat sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur satu bidang yang sama. Seperti halnya mengenai pengaturan korporasi, dalam perkembangan akhir-akhir ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang merumuskan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini salah satunya adalah UU PTPPO. Namun dengan banyaknya undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi bukan berarti hal ini memberikan dampak yang efektif dalam proses penegakan hukum. Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan malah berpotensi menghambat dalam penegakan hukum, terutama dalam proses persidangan. Selain itu perbedaan ini berakibat kepada ketidakpastian hukum, munculnya disparitas putusan pengadilan dan disharmonisasi peraturan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Melihat berbagai permasalahan diatas, sudah selayaknya pejabat yang berwenang dan para aparat negara untuk mengambil kebijakan dalam menyelaraskan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang mana hal itu mencakup:

- a. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

### **C. Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Latar Belakang Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak dapat mereka lakukan sendiri. Oleh sebab itu mereka saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan hidup inilah yang dinamakan perdagangan atau perekonomian. Perkembangan ekonomi yang cukup pesat yang didukung oleh kemajuan di bidang teknologi menyebabkan hampir seluruh kebutuhan dalam kehidupan manusia dipenuhi melalui usaha kerjasama yang ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya antar daerah dalam satu negara bahkan untuk saat ini kegiatan perekonomian sudah melewati batas suatu negara. Demi menjaga agar kegiatan kerjasama ini berjalan dengan baik dan membawa banyak keuntungan untuk itulah sebagian orang membentuk kelompok usaha baik yang berbadan hukum, maupun yang belum berbadan hukum yang kemudian disebut korporasi.

Pelaksanaan operasional dari berbagai jenis korporasi, sebagian besar bermotifkan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara, guna memenuhi kebutuhan para anggotanya yang terlibat dalam usaha kerjasama tersebut. Bahkan tidak jarang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut sebagian cenderung melakukan

kecurangan, hal ini bisa dilihat dari pemilik usaha, kelompok manajemen dan kelompok karyawan atau buruh yang berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan mereka baik dengan melakukan manipulasi data atau rangkaian kebohongan terhadap konsumen dalam rangka pencapaian tujuan korporasi. Sudah menjadi realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.<sup>11</sup>

Kemajuan dalam ilmu pidana telah membawa perubahan yang besar dalam merumuskan subyek dari suatu tindak pidana. Subyek tindak pidana tidak lagi hanya orang (*naturlijk person*) tapi juga badan hukum/korporasi (*rechtsperson*). Adanya perubahan ini, memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana pada sebuah korporasi apabila korporasi tersebut telah terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum. Menurut Roling pembuat delik atau pejabat yang berwenang memasukkan korporasi ke dalam “functioneel daderschap”, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja atau penyedia jasa kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasanya dari berbagai korporasi yang ada, sebagian memiliki fungsi pemberi kerja atau penyedia jasa kerja. Maka tidak heran apabila di Indonesia banyak sekali didirikan perusahaan PJTKI baik berbadan hukum maupun tidak. Perusahaan PJTKI tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan penyedia jasa kerja bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ditempatkan diluar negeri. Namun seiring berjalannya waktu sebagian dari perusahaan PJTKI sudah mulai menyimpang dari ketentuan, sebagian dari mereka sudah tidak mengindahkan lagi peraturan yang berlaku. Ada dari sebagian perusahaan tersebut melakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga mereka berhasil menempatkan pekerja Indonesia di luar negeri namun bukan dalam lingkup pekerjaan yang sesuai dan layak. Hal ini memberikan kesan bahwasanya para pekerja tersebut dikirim bukan untuk bekerja melainkan hanya untuk diperdagangkan dan dieksploitasi tanpa adanya perlakuan yang layak dan jaminan sosial, bahkan yang lebih buruk lagi para pekerja tersebut terpuruk dalam sistem perbudakan yang menghilangkan kemerdekaannya. Penyebab dari terjadinya hal ini tidak lain adalah rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan para tenaga kerja Indonesia, selain itu yang menjadi faktor lain adalah kurang memadainya instrumen hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang memberikan pengertian bahwasanya, dalam hal korporasi melakukan tindak pidana pastilah terdapat sekelompok orang yang saling bekerjasama untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Meskipun pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana korporasi melibatkan sekelompok orang, tetap saja kejahatan korporasi tidak dapat disamakan dengan kejahatan kelompok yang terorganisir. Suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila kelompok orang yang melakukan tindak pidana tersebut terikat dan tergabung dalam sebuah badan hukum atau badan usaha. Setiap kelompok orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana dan

---

<sup>11</sup> Yulius, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**, skripsi sarjana universitas atmajaya, Yogyakarta, 2012, hal. 6

<sup>12</sup> A.Z. Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 71.

mereka tidak tergabung dalam sebuah badan hukum maupun badan usaha, maka hal inilah yang kemudian dinamakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir karena dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir tidak mensyaratkan keberadaan kelompok tersebut harus dalam sebuah badan hukum atau badan usaha. Selain itu suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tujuan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi dalam rangka mensejahterakan anggotanya bukan untuk mensejahterakan pribadi masing-masing. Rumusan pasal 16 UU PTPPO menyebutkan:

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan UU PTPPO tersebut menunjukkan bahwa peran dan kapasitas dari masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku, tidak ada pembedaan. Pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya sama dengan pelaku sehingga dalam hal ini ketentuan dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang membedakan kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaan tidak diterapkan.<sup>13</sup>

Kejahatan korporasi menimbulkan dampak negatif yang sedemikian luasnya, bahkan kerugian yang ditimbulkan tersebut sulit untuk dihitung besarnya. Fakta terkait kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut disebabkan karena:<sup>14</sup>

- a) Peran korporasi dalam bidang perekonomian cukup besar dan di dalamnya melibatkan banyak orang, sehingga mengakibatkan kondisi dilematik bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tegas.
- b) Karakter korporasi yang masih belum bisa dipahami sepenuhnya, sehingga tidak jarang penyelesaian kasus kejahatan korporasi sampai tuntas dan sanksi yang diterapkan tidak membuat korporasi jera.
- c) Luasnya lingkup permasalahan korporasi sehingga dituntut untuk penyikapan dari berbagai aspek hukum dan penegakannya pun tidak boleh sepotong-potong.

Besarnya peranan dan kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi khususnya dalam hal kejahatan perdagangan orang, maka adanya pengaturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum dan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal penting. Sehingga dalam proses selanjutnya dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan jenis ini dibutalaha UU PTPPO yang mana dalam undang-undang ini mengatur mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Suatu pemenuhan hak terhadap korban dianggap telah terselesaikan dengan dijatuhkannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Kebanyakan tidak ada tindak lanjutan dalam pemulihan hak-hak korban ketika putusan hakim telah dijatuhkan. Sebagian lagi dalam sebuah proses peradilan cenderung yang dikedepankan adalah hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa

---

<sup>13</sup> Farhana, *Op. cit.*, hal. 124

<sup>14</sup> Yushfi Munif Nasution, 2008, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan**, Tesis Sekolah Pascasarjan Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 7

dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>15</sup>

Ketika beracara dalam persidangan korban hanya ditempatkan sebagai saksi, hal ini memberikan kesan bahwasanya korban hanyalah sebagai pelengkap alat bukti. Sehingga tidak heran jika dalam pemenuhan hak-hak korban tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika beracara dalam persidangan korban hanya ditempatkan sebagai saksi, hal ini memberikan kesan bahwasanya korban hanyalah sebagai pelengkap alat bukti. Sehingga tidak heran jika dalam pemenuhan hak-hak korban tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terkait kajian terhadap upaya perlindungan hukum terhadap perdagangan orang, penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan masih ada kecenderungan untuk memperjuangkan pihak korban, termasuk keluarganya. Permasalahan ini disebabkan karena lemahnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan harga diri akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan dan lain-lain.<sup>16</sup> Selain itu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan kasus perdagangan orang ini. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, serta teknologi seperti di era sekarang ini menyebabkan kejahatan perdagangan orang menjadi hal yang krusial, jika dulu kejahatan perdagangan orang hanya mencakup suatu wilayah negara tertentu maka untuk sekarang ini kejahatan perdagangan sudah mejadi jenis kejatan yang ruang lingkupnya lebih dari satu negara, begitupun dengan pelakunya jika dulu kejahatan dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang maka untuk saat ini korporasipun baik yang berbadan hukum maupun tidak juga turut terlibat sebagai pelaku kejahatan perdagangan orang.

Memperhatikan berbagai permasalahan diatas, maka diberlakukannya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal korporasi sebagai pelaku kejahatan perdagangan orang, merupakan hal yang penting. Hal ini guna menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam hal ini juga termasuk korban kejahatan perdagangan orang pada dasarnya terdapat beberapa bentuk atau model, untuk lebih memahami dan mendalami beberapa bentuk perlindungan tersebut maka akan disebutkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pemberian *Restitusi* dan *Kompensasi*
- b. Layanan Konseling dan Pelayanan atau Bantuan Medis.
- c. Bantuan Hukum, dan
- d. Pemberian Informasi

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, **Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Bina Cipta, Bandung, 1988, hal. 33

<sup>16</sup> Farhana, *Op cit*, hal. 120

<sup>17</sup> Didik M. Arief Mansur dan Ekisatris Gultom, Urgensi **Pelindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 166-172

1. Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan UU PTPPO tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, melainkan korporasi yang berbentuk badan usaha juga ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun dalam pengaturannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengurus, sehingga ini akan berakibat sulitnya dalam menentukan *mens rea* dan peranan dari masing-masing pelaku ketika pertanggungjawaban pidana tersebut dilimpahkan terhadap pengurus.
2. Perumusan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam sebuah perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Adanya perumusan dalam UU PTPPO yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum berimplikasi dimungkinkannya pertanggungjawaban secara mandiri terhadap korporasi apabila korporasi terbukti terlibat dalam sebuah tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPPO selangkahnya memberikan pengertian yang jelas mengenai kriteria korporasi melakukan tindak pidana dan siapa yang dimaksud dengan pengurus korporasi, sehingga dalam penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dapat dilakukan secara tepat.
2. Penyelarasan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum perlu dilakukan, dan sudah sepatutnya pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum dalam UU PTPPO dan undang-undangan lain di Indonesia dibuat dalam standar yang sama. Sehingga penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan demi terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat.